



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3-99 -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi tentang Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi tentang Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 9. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah, yaitu:
memberi arahan kepada tim kerja dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029.
2. Penanggung jawab, yaitu:
bertanggung jawab atas tersusunnya RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029.
3. Ketua, yaitu:
bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kegiatan Tim penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029.
4. Wakil Ketua, yaitu:
membantu ketua tim kerja dalam pelaksanaan tugas kegiatan tim penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029.
5. Sekretaris, yaitu:
bertanggung jawab dalam menyiapkan dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029.
6. Anggota, yaitu:
bertanggung jawab terhadap substansi urusan, fungsi, unsur pendukung yang dikelola sebagai bagian dari penyusunan dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029.

KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinator Tim Kerja, yaitu:
 - a. bertanggung jawab terhadap substansi sesuai dengan bidang tugas dalam penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029;
 - b. melakukan pembahasan bersama anggota tim kerja dalam

- penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029;
- c. mengoordinasikan pengumpulan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan bidang penugasan;
 - d. melakukan penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan dokumen lainnya dalam penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029;
 - e. menelaah dan menerapkan tahapan-tahapan perencanaan/pengendalian dan evaluasi serta konsep perencanaan dalam penyusunan dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - f. melakukan koreksian, perbaikan, serta penyusunan tulisan dan substansi guna menjaga hubungan, keterkaitan dan konsistensi antar bab bersama dengan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
2. Anggota Tim Kerja, yaitu:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam perumusan dan penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 sesuai dengan bidang penugasan;
 - b. merumuskan dan menyusun substansi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 sesuai dengan bidang penugasan;
 - c. mengompilasi serta memperbaiki format dan bentuk hasil tulisan yang telah dirumuskan bersama kedalam format dokumen yang telah diatur dan disepakati sesuai dengan bidang penugasan; dan
 - d. mengoordinasikan dan mengomunikasikan proses penyusunan dokumen dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen dalam lingkup bidang penugasan yang diberikan.
3. Sekretariat Tim Kerja, yaitu:
- a. menyusun jadwal kegiatan penyusunan RPJMD dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. mengelola administrasi dan mendokumentasikan seluruh dokumen yang terkait dalam proses penyusunan RPJMD;
 - c. memfasilitasi serta mengatur jadwal rapat dan pertemuan dalam proses penyusunan RPJMD;

- d. membantu pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJMD;
- e. menyediakan sistem informasi yang digunakan dalam penyusunan RPJMD; dan
- f. melakukan publikasi dan informasi pada setiap tahapan dalam proses penyusunan RPJMD kepada Publik melalui media yang digunakan.

- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto (DPA Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto).
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 18 Maret 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Sawahlunto;
2. Wakil Wali Kota Sawahlunto;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
4. Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
5. Tim Kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 100.3.3.3- -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM PENYUSUN
1	Riyanda Putra, S. IP	Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
2	H. Jeffry Hibatullah	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
3	Ezzedin Zein, SH, ME	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Penanggung Jawab
4	Ir. Lelis Eprienti, M. Si	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
5	Afridarman, SE, MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Wakil Ketua
6	Roni Armis, ST, MT, M. Eng, Ph. D	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Sekretaris
7	Arieswaty, SST	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto	Anggota
8	Dra. Nasratul Choiria, M. Par, CGCAE	Plt. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
9	Drs. Irzam K, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
10	Eva Riamsyah, ST	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
11	Halomoan, SH	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
12	Maizir, ST	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota
13	Adrius Putra, S. Pt	Kepala Dinas Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM PENYUSUN
14	Indra Mulyono, SH, MH	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
15	Redho, S. Psi	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
I	Penyusun RPJMD Lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan		
1	Elvita Putri Zain, S. TP	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Koordinator sekaligus Anggota
2	Zamril Firdaus, SSTP, MM	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kota Sawahlunto	Anggota
3	Risnarwati, SS, M.Par	Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektur Pembantu I Inspektorat Kota Sawahlunto	Anggota
4	Zuraida, SE, M.Si	Fungsional Perencana Madya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
5	Amri Permato, ST	Fungsional Perencana Madya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
6	Arifman, ST, M.I.L	Analisis Data dan Informasi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
7	Fitri Sundari, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
8	Benny Dwi Vandra, S.Ap	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
9	Nadya Agustien Ferryanti, S.STP	Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM PENYUSUN
10	M. Jaka Aulia, S. Pt	Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
11	Arif Rahman, S. Kom	Ahli Pertama-Pranata Komputer pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
12	Rahayu, S. Kom	Ahli Pertama-Pranata Komputer pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
13	Fauziyansyah Yomi, S. Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
II	Penyusun RPJMD Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		
1	Gusnelly, SSTP, M. Si	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Koordinator sekaligus Anggota
2	Gusti Yarsi, SP	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
3	Ronizaldi Idris, S. Pi	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
4	Hidayah, SE	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
5	Yoseprizal Malik, SP	Fungsional Perencana Ahli	Anggota


NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM PENYUSUN
		Pertama pada Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	
6	Ajeng Trio Pratiwi. S.Sos	Analisis Masalah Sosial pada Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
7	Yossy Avia, S.Sos	Ahli Pertama – Perencana pada Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
8	Astri Septianty, S. Pd	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
9	Yomalta Perdana, S. Pd	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
10	Susi Yanti, S.Sos	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
11	Eka Minarti. S.AP	Tenaga Administrasi/ Perencana pada Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
III	Penyusun RPJMD Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
1	Helmi Surya, ST, MT	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Koordinator sekaligus Anggota
2	Sri Maryeni, S. AP, MM	Perencana Ahli Muda pada	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM PENYUSUN
		Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Sawahlunto	
3	Netropen Nuklis, S. Kom	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Sawahlunto	Anggota
4	Widya Astuti, SE, MM	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Sawahlunto	Anggota
5	Nina Sangra Violita, S.Sos	Ahli Pertama – Perencana pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Sawahlunto	Anggota
6	Surya Ardi, SE	Ahli Pertama – Perencana pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Sawahlunto	Anggota
7	Susi Yanti, S.Sos	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Sawahlunto	Anggota
IV	Penyusun RPJMD Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan		
1	Maizurni, ST, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Sawahlunto	Koordinator sekaligus Anggota
2	Nova Erizon, ST, MT	Analisis Program Pembangunan pada Bidang Perencanaan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM PENYUSUN
		Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Sawahlunto	
3	Deddy T. Amiwijaya, ST	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Sawahlunto	Anggota
4	Efrizon Rani, ST	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Sawahlunto	Anggota
5	Ratih Wirdaningsih, S. IP	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Sawahlunto	Anggota
6	Hermistanora, ST	Analisis Pengembangan Infrastruktur pada Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Sawahlunto	Anggota
7	Yasinta Fitri Azwir, ST	Analisis Penataan Kawasan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Sawahlunto	Anggota
8	Indah Fajrianti Derman, S.P.W. K	Analisis Tata Ruang pada Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Sawahlunto	Anggota
V	Penyusun RPJMD Bidang Analisis Keuangan Daerah		

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM PENYUSUN
1	Neny Yunitri, SE	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Koordinator sekaligus Anggota
2	Yudaskar,	Kepala Bidang Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
3	Sulistikawati, S.Akt, M.Si	Fungsional Ahli Muda pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
4	Abror, MM	Pejabat Fungsional Analis Penulis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
5	Nizes Mise, A. Md	Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Sawahlunto	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA